



**PUTUSAN**  
Nomor 369/Pid.B/2022/PN Ktg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARIF DURAND ALIAS UTUN**
2. Tempat lahir : Biontong
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 16 Agustus 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lipubagu, Kecamatan Bolangitang Timur,  
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani
9. Pendidikan : SD Kelas 6

Terdakwa Arif Durand Alias Utun ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/28/VIII/2022/Reskrim; Terdakwa Arif Durand Alias Utun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.B/2022/PN Ktg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yang telah ditunjuk Majelis Hakim yaitu Zulkifli Linggotu, S.H., Penasihat Hukum pada YLBH Bolaang Mongondow Raya yang beralamat di Jalan Mimosa Nomor 74A, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum Nomor 369/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 20 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 369/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 369/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Durand Alias Utun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arif Durand Alias Utun dengan pidana penjara selama 14 (Empat Belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah senjata tajam parang terbuat dari besi biasa dengan ukuran Panjang mata pisau 45,8 cm dan lebar mata pisau 6 cm, dan ring yang terbuat dari besi serta gagang yang terbuat dari kayu yang membengkok dengan panjang keseluruhan gagang 14,5 cm dan lebar gagang 04,7 cm dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan lamanya ancaman pidana dalam surat tuntutan Penuntut Umum oleh karena dirasa masih terlalu

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.B/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat buat Terdakwa dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa sopan dalam menjalani proses persidangan dan tidak berbelit-belit dalam persidangan, dan Terdakwa sering mengalami sakit-sakitan mental;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Arif Durand Alias Utun pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 05.15 Wita Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2022, bertempat di Desa Lipubogu, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tepatnya di depan samping kanan rumah Korban ABDUL AMIN TOPAYU atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah *dengan sengaja merampas nyawa orang lain* yakni kepada Korban ABDUL AMIN TOPAYU, yang mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa ARIF DURAND al. UTUN sering merasa diganggu oleh perkara ghaib yang dilakukan oleh orang-orang disekitar rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 Wita Terdakwa baru selesai melaksanakan sholat sebagai Imam di Masjid Al-Bayina, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan melakukan sembahyang Zikir di dalam kamar Terdakwa, tiba-tiba kegiatan tersebut terhenti dikarenakan Terdakwa merasa ada kekuatan ghaib yang mengganguya dan langsung terpikir oleh Terdakwa bahwa hal tersebut berasal dari Korban, sehingga Terdakwa berhenti sembahyang zikir dan langsung berdiri mengambil sebuah parang dengan tangan kanan Terdakwa yang ada di dalam kamar Terdakwa dengan maksud akan membunuh Korban. Kemudian Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa menuju ke pekarangan rumah Korban sambil membawa parang di tangan kanan Terdakwa. Pada saat itu Korban sedang duduk di teras rumah Korban dan melihat Terdakwa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.B/2022/PN Ktg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam pekarangan rumah Korban sambil membawa parang di tangan kanan Terdakwa, Terdakwa yang melihat Korban sedang duduk di teras rumah, langsung menuju ke arah Korban sambil memegang parang di tangan kanannya dan berkata kepada Korban "KENAPA KAMU SERING MENGGANGGU SAYA BEGITU" dan langsung menebas leher sebelah kiri Korban yang sedang duduk, sehingga Korban langsung berdiri dari kursi dan mendorong Terdakwa keluar teras rumah sebelah kanan dan menendang Terdakwa menggunakan kaki kiri Korban ke arah kaki kanan terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menebas kaki kiri Korban hingga Korban jatuh terlentang di tanah halaman rumah Korban, lalu Terdakwa melanjutkan aksinya dengan memotong Korban dengan membabi buta dan berulang kali ke tubuh Korban sehingga Korban berteriak dengan keras "APA KITA PE SALAH PA NGANA UTUN?.... KITA NYANDA SALAH PA NGANA....TOLONG...TOLONG....", namun Terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya menebas menggunakan parang ke arah tubuh Korban. Pada saat itu Saksi UMAR TINO berada di rumahnya yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah Korban mendengar teriakan dari Korban, sehingga Saksi UMAR TINO langsung bergegas pergi ke rumah Korban saat itu saksi UMAR TINO melihat terdakwa keluar dari dalam halaman rumah korban sambil memegang parang yang diacung ke arah saksi UMAR TINO, melihat terdakwa mengacungkan parang Saksi UMAR TINO langsung mengambil tiang bendera yang terbuat dari bambu dan menusuk ke tubuh Terdakwa dengan maksud supaya terdakwa berhenti memotong korban, saat itu sempat terdakwa maju beberapa langkah dan saksi UMAR TINO mundur beberapa langkah tetapi Terdakwa keluar dari pekarangan rumah Korban dan masuk ke rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya dan melarikan diri dengan membawa parang yang dipakai untuk memotong korban;

- Bahwa korban kemudian dibawa oleh Saksi JAPRI TOPAYU bersama dengan keluarga dan sebagian masyarakat langsung membawa Korban yang sudah berlumuran darah ke Puskesmas Biontong, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara namun korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban ABDUL AMIN TOPAYU meninggal dunia berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.B/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Bontong Nomor: No. 440/PKM-BNTG/BMU/270/VIII/2022 pada tanggal 25 Agustus 2022 yang diperiksa pada tanggal 19 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eldy Wuwung dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Bontong dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

## HASIL PEMERIKSAAN

1. Mayat berpakaian kemeja warna coklat lengan panjang titik
2. Mayat adalah seorang laki-laki, bangsa Indonesia, umur 72 tahun, berkulit sawo matang titik
3. Rambut kepala berwarna hitam dan sedikit beruban titik
4. Alis berwarna hitam tidak beraturan titik
5. Kumis berwarna putih keabuan titik
6. Jenggot tipis berwarna putih titik
7. Kedua mata tertutup tidak ada kelainan titik
8. Hidung mancung tidak ada kelainan titik
9. Mulut tampak terbuka kurang lebih satu centimeter titik
10. Telinga tampak luka di sebelah kiri titik
11. Alat kelamin tampak utuh tidak ada kelainan titik

Pada bagian tubuh terdapat luka-luka sebagai berikut titik dua

1. Luka sayatan di telinga kiri ukuran kurang lebih lima centimeter titik
2. Luka robek di dagu sampai pipi ukuran kurang lebih sepuluh centimeter kali satu centimeter kali dua centimeter titik
3. Luka robek di rahang sebelah kiri sampai telinga bagian bawah sebelah kiri ukuran kurang lebih empat belas centimeter kali delapan centimeter titik
4. Luka sayatan di belakang leher sebelah kiri ukuran kurang lebih empat centimeter titik
5. Luka robek di leher ukuran kurang lebih dua belas centimeter kali tiga centimeter kali empat centimeter titik
6. Luka robek di bahu kiri sampai lengan atas kiri ukuran kurang lebih sepuluh centimeter kali lima centimeter kali tiga centimeter titik
7. Luka sayatan di leher bagian bawah sekitar tulang dada ukuran kurang lebih nol koma lima centimeter kali dua centimeter titik

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.B/2022/PN Ktg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Luka di bahu kiri ukuran kurang lebih dua centimeter kali nol koma lima centimeter titik
9. Luka sayatan di bahu kanan belakang ukuran kurang lebih satu koma lima centimeter titik
10. Luka sayatan di bahu kanan belakang ukuran kurang lebih satu koma lima centimeter titik
11. Luka di belakang sebelah kiri ukuran kurang lebih empat centimeter kali satu centimeter titik
12. Luka robek di telapak tangan kiri ukuran kurang lebih tiga centimeter kali satu centimeter kali satu centimeter titik
13. Luka robek di jari tengah tangan kiri ukuran kurang lebih dua koma lima centimeter titik
14. Luka robek di paha kiri bagian depan ukuran empat belas centimeter kali delapan centimeter kali lima centimeter titik
15. Luka robek di paha kanan atas lutut ukuran kurang lebih delapan centimeter kali tiga centimeter kali tiga centimeter titik
16. Luka sayatan di paha kiri belakang ukuran kurang lebih tiga centimeter titik
17. Luka robek di tungkai kaki kanan ukuran kurang lebih enam koma lima centimeter kali satu centimeter titik
18. Luka robek di tungkai kaki kiri sampai menyebabkan kaki terputus titik

## KESIMPULAN

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia 72 tahun ditemukan luka robek dan luka sayatan di bagian wajah leher telinga bahu belakang tangan jari tangan paha tungkai kaki titik

Sebab kematian mayat tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan tindakan bedah mayat titik

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Arif Durand Alias Utun pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 05.15 Wita Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2022, bertempat di Desa Lipubogu, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tepatnya di depan samping kanan rumah Korban ABDUL AMIN TOPAYU atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.B/2022/PN Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamobagu yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yakni kepada Korban ABDUL AMIN TOPAYU, yang mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa ARIF DURAND al. UTUN sering merasa diganggu oleh perkara ghaib yang dilakukan oleh orang-orang disekitar rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 Wita Terdakwa baru selesai melaksanakan sholat sebagai Imam di Masjid Al-Bayina, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan melakukan sembahyang Zikir di dalam kamar Terdakwa, tiba-tiba kegiatan tersebut terhenti dikarenakan Terdakwa merasa ada kekuatan ghaib yang mengganguya dan langsung terpikir oleh Terdakwa bahwa hal tersebut berasal dari Korban, sehingga Terdakwa berhenti sembahyang zikir dan langsung berdiri mengambil sebuah parang dengan tangan kanan Terdakwa yang ada di dalam kamar Terdakwa dengan maksud akan membunuh Korban. Kemudian Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa menuju ke pekarangan rumah Korban sambil membawa parang di tangan kanan Terdakwa. Pada saat itu Korban sedang duduk di teras rumah Korban dan melihat Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah Korban sambil membawa parang di tangan kanan Terdakwa, Terdakwa yang melihat Korban sedang duduk di teras rumah, langsung menuju ke arah Korban sambil memegang parang di tangan kanannya dan berkata kepada Korban "KENAPA KAMU SERING MENGGANGGU SAYA **BEGITU**" dan langsung menebas leher sebelah kiri Korban yang sedang duduk, sehingga Korban langsung berdiri dari kursi dan mendorong Terdakwa keluar teras rumah sebelah kanan dan menendang Terdakwa menggunakan kaki kiri Korban kearah kaki kanan terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menebas kaki kiri Korban hingga Korban jatuh terlentang di tanah halaman rumah Korban, lalu Terdakwa melanjutkan aksinya dengan memotong Korban dengan membabi buta dan berulang kali ke tubuh Korban sehingga Korban berteriak dengan keras "APA KITA PE SALAH PA NGANA UTUN?... KITA NYANDA SALAH PA NGANA....TOLONG...TOLONG....", namun Terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya menebas menggunakan parang kearah tubuh Korban. Pada saat itu Saksi UMAR TINO berada di rumahnya

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.B/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah Korban mendengar teriakan dari Korban, sehigga Saksi UMAR TINO langsung bergegas pergi ke rumah Korban saat itu saksi UMAR TINO melihat terdakwa keluar dari dalam halaman rumah korban sambil memegang parang yang diacung kearah saksi UMAR TINO, melihat terdakwa mengacungkan parang Saksi UMAR TINO langsung mengambil tiang bendera yang terbuat dari bambu dan menusuk ke tubuh Terdakwa dengan maksud supaya terdakwa berhenti memotong korban, saat itu sempat terdakwa maju beberapa langkah dan saksi UMAR TINO mundur beberapa langkah tetapi Terdakwa keluar dari pekarangan rumah Korban dan masuk ke rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya dan melarikan diri dengan membawa parang yang dipakai untuk memotong korban;

- Bahwa korban kemudian dibawa oleh Saksi JAPRI TOPAYU bersama dengan keluarga dan sebagian masyarakat langsung membawa Korban yang sudah berlumuran darah ke Puskesmas Bontong, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara namun korban sudah meninggal dunia;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban ABDUL AMIN TOPAYU meninggal dunia berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Bontong Nomor: No. 440/PKM-BNTG/BMU/270/VIII/2022 pada tanggal 25 Agustus 2022 yang diperiksa pada tanggal 19 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eldy Wuwung dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Bontong dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

**HASIL PEMERIKSAAN**

1. Mayat berpakaian kemeja warna coklat lengan panjang titik
2. Mayat adalah seorang laki-laki, bangsa Indonesia, umur 72 tahun, berkulit sawo matang titik
3. Rambut kepala berwarna hitam dan sedikit beruban titik
4. Alis berwarna hitam tidak beraturan titik
5. Kumis berwarna putih keabuan titik
6. Jenggot tipis berwarna putih titik
7. Kedua mata tertutup tidak ada kelainan titik
8. Hidung mancung tidak ada kelainan titik
9. Mulut tampak terbuka kurang lebih satu centimeter titik

*Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.B/2022/PN Ktg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Telinga tampak luka di sebelah kiri titik
11. Alat kelamin tampak utuh tidak ada kelainan titik

Pada bagian tubuh terdapat luka-luka sebagai berikut titik dua

1. Luka sayatan di telinga kiri ukuran krang lebih lima centimeter titik
2. Luka robek di dagu sampai pipi ukuran kurang lebih sepuluh centimeter kali satu centimeter kali dua centimeter titik
3. Luka robek di rahang sebelah kiri sampai telinga bagian bawah sebelah kiri ukuran kurang lebih empat belas centimeter kali delapan centimeter titik
4. Luka sayatan di belakang leher sebelah kiri ukuran kurang lebih empat centimeter titik
5. Luka robek di leher ukuran kurang lebih dua belas centimeter kali tiga centimeter kali empat centimeter titik
6. Luka robek di bahu kiri sampai lengan atas kiri ukuran kurang lebih sepuluh centimeter kali lima centimeter kali tiga centimeter titik
7. Luka sayatan di leher bagian bawah sekitar tulang dada ukuran kurang lebih nol koma lima centimeter kali dua centimeter titik
8. Luka di bahu kiri ukuran kurang lebih dua centimeter kali nol koma lima centimeter titik
9. Luka sayatan di bahu kanan belakang ukuran kurang lebih satu koma lima centimeter titik
10. Luka sayatan di bahu kanan belakang ukuran kurang lebih satu koma lima centimeter titik
11. Luka di belakang sebelah kiri ukuran kurang lebih empat centimeter kali satu centimeter titik
12. Luka robek di telapak tangan kiri ukuran kurang lebih tiga centimeter kali satu centimeter kali satu centimeter titik
13. Luka robek di jari tengah tangan kiri ukuran kurang lebih dua koma lima centimeter titik
14. Luka robek di paha kiri bagian depan ukuran empat belas centimeter kali delapan centimeter kali lima centimeter titik
15. Luka robek di paha kanan atas lutut ukuran kurang lebih delapan centimeter kali tiga centimeter kali tiga centimeter titik

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.B/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Luka sayatan di paha kiri belakang ukuran kurang lebih tiga centimeter titik

17. Luka robek di tungkai kaki kanan ukuran kurang lebih enam koma lima centimeter kali satu centimeter titik

18. Luka robek di tungkai kaki kiri sampai menyebabkan kaki terputus titik

#### KESIMPULAN

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia 72 tahun ditemukan luka robek dan luka sayatan di bagian wajah leher telinga bahu belakang tangan jari tangan paha tungkai kaki titik

Sebab kematian mayat tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan tindakan bedah mayat titik

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JAPRI TOPAYU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Korban ABDUL AMIN TOPAYU;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga rumah;
- Bahwa pada saat kejadian yakni pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 05.15 WITA bertempat di rumah Korban yang terletak Desa Lipu Bogu, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolmong Utara, awalnya Saksi sedang tidur di rumah Saksi yang berada tepat dibelakang rumah Korban kemudian Saksi mendengar teriakan dari arah rumah Korban, kemudian Saksi langsung bangun dan pergi ke rumah Korban, setelah tiba di rumah Korban, sudah banyak warga berkumpul dan Saksi melihat Korban sudah tergeletak di lantai dan ditutup kain;
- Bahwa melihat Korban tergeletak, Saksi langsung membawa Korban di puskesmas Bontong;
- Bahwa ketika berada di puskesmas, Saksi sempat melihat luka Korban yaitu luka robek di beberapa bagian tubuh namun tidak jelas karena tertutup dengan darah;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa ataupun keluarganya tidak pernah datang menemui keluarga Korban setelah peristiwa pembunuhan tersebut;



- Bahwa Korban merupakan pensiunan guru, dan juga menjabat sebagai Ketua LPM Desa;
- Bahwa setahu Saksi, Korban tidak memiliki kemampuan untuk mengobati orang lain dan tidak pernah mengobati orang lain;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dan Korban sekitar 5 (lima) meter, Terdakwa dan Korban merupakan tetangga yang tinggal bersebelahan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa rajin melaksanakan sholat, namun Terdakwa sering sholat di desa tetangga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa merupakan imam ataupun pengurus masjid di desa tetangga, namun Terdakwa sering menggantikan imam ketika imam masjid tersebut berhalangan untuk memimpin sholat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak sering sakit, dan Saksi tidak pernah mendengar bahwa Terdakwa mengeluh sakit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi UMAR TINO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Terdakwa dan Korban;
- Bahwa pada waktu kejadian, Saksi berada di rumah sedang mengatur ikan untuk dijual, kemudian Saksi melihat Terdakwa melewati Saksi, selang berapa lama, Saksi mendengar Korban berteriak "*apa kita pe salah pa ngana utun?, kita nyanda salah pa ngana. Tolong, tolong*", mendengar hal tersebut, Saksi langsung mendekati arah suara tersebut dan melihat Terdakwa memegang parang di halaman rumah Korban, ketika Saksi mendekati Terdakwa, Terdakwa kemudian mengangkat parang yang dipegang tersebut ke arah Saksi, dan Saksi langsung mencabut tiang bendera yang terbuat dari bambu kemudian Saksi menusukkan bambu tersebut ke tubuh Terdakwa, Terdakwa sempat mendekati Saksi namun Terdakwa berbalik dan pergi;
- Bahwa ketika Terdakwa pergi, Saksi sempat melihat Korban sudah tergeletak di tanah dengan luka di kaki dan dalam keadaan meninggal;
- Bahwa pada saat peristiwa pembunuhan tersebut, hari masih gelap, namun ada penerangan dari cahaya lampu;
- Bahwa Saksi mengetahui Korban sudah meninggal karena sudah banyak orang yang berkumpul di tempat kejadian dan mengatakan bahwa Korban sudah meninggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu alasan kenapa sampai Korban dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menghalangi Terdakwa dengan bambu karena Terdakwa sudah mengangkat parang ketika Saksi mendekat;
- Bahwa Korban maupun Terdakwa sering sholat, baik di rumah ataupun di Masjid;
- Bahwa setahu Saksi, Korban tidak memiliki kemampuan untuk mengobati orang lain dan tidak pernah mengobati orang lain;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dan Korban sekitar 5 (lima) meter, Terdakwa dan Korban merupakan tetangga yang tinggal bersebelahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada masalah sebelumnya antara Terdakwa dengan Korban, sepengetahuan Saksi, antara Terdakwa dan Korban hubungannya baik-baik saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa merupakan imam ataupun pengurus masjid di desa tetangga, namun Terdakwa sering menggantikan imam ketika imam masjid tersebut berhalangan untuk memimpin sholat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak sering sakit, dan Saksi tidak pernah mendengar bahwa Terdakwa mengeluh sakit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi JULKIFLI WAWORUNTU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Terdakwa dan Korban, dimana rumah Saksi berhadapan dengan rumah Korban;
- Bahwa pada waktu kejadian, Saksi berada di rumah baru bangun dan sedang menonton Televisi di rumahnya, kemudian Saksi mendengar mendengar suara dari depan rumah Korban yang berkata "tolong" sebanyak 3 (tiga) kali dan bunyi seperti memotong sesuatu, dan ketika Saksi keluar rumah, Saksi melihat Terdakwa seperti akan memotong Saksi UMAR TINO, kemudian Saksi UMAR TINO mengambil tiang bendera yang terbuat dari bambu dan menghadang dengan bambu tersebut namun Terdakwa meninggalkan halaman rumah Korban;
- Bahwa Saksi sempat melihat Korban tergeletak di bawah pohon manggis yang ada di depan rumah Korban;
- Bahwa Saksi melihat Korban memiliki luka tebasan di leher, dan kaki Korban putus;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.B/2022/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu alasan kenapa sampai Korban dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa Korban maupun Terdakwa sering sholat, baik di rumah ataupun di Masjid;
- Bahwa setahu Saksi, Korban tidak memiliki kemampuan untuk mengobati orang lain dan tidak pernah mengobati orang lain;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dan Korban sekitar 5 (lima) meter, Terdakwa dan Korban merupakan tetangga yang tinggal bersebelahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada masalah sebelumnya antara Terdakwa dengan Korban, sepengetahuan Saksi, antara Terdakwa dan Korban hubungannya baik-baik saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa merupakan imam ataupun pengurus masjid di desa tetangga, namun Terdakwa sering menggantikan imam ketika imam masjid tersebut berhalangan untuk memimpin sholat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak sering sakit, dan Saksi tidak pernah mendengar bahwa Terdakwa mengeluh sakit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi RISTANDI ANDALANGI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Terdakwa dan Korban;
- Bahwa pada waktu kejadian, awalnya Saksi sedang tidur kemudian terbangun dikarenakan Saksi mendengar suara minta tolong dari UMAR TINO, dan ketika Saksi keluar rumah, di depan rumah Korban, Saksi melihat UMAR TINO memegang bambu sedang berhadapan dengan Terdakwa yang memegang parang;
- Bahwa kemudian Terdakwa kabur membawa parang menuju kampung sebelah, Saksi sempat mengejar sekitar 50 (lima puluh) meter jaraknya;
- Bahwa Korban adalah kakek dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa masuk ke rumah Korban, Saksi hanya melihat Terdakwa ketika sudah dihadapang oleh Saksi UMAR TINO di depan rumah Korban;
- Bahwa Saksi mengejar Terdakwa karena melihat Terdakwa kabur membawa parang;
- Bahwa Korban sudah dibawa ke dalam rumah Korban ketika Saksi ke tempat kejadian, jadi Saksi tidak melihat Korban;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.B/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah peristiwa pembunuhan tersebut Saksi tidak pernah melihat Terdakwa lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa sampai Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa Terdakwa terkena guna-guna;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi NURFITRANTO GUHUNGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Terdakwa dan Korban;
- Bahwa pada waktu kejadian, awalnya Saksi sedang tidur kemudian terbangun dikarenakan Saksi mendengar suara minta tolong dan ketika Saksi keluar rumah melihat UMAR TINO memegang bambu sedang berhadapan dengan Terdakwa yang memegang parang;
- Bahwa kemudian Terdakwa kabur membawa parang menuju kampung sebelah, Saksi sempat ikut mengejar bersama Saksi RISTANDI ANDALANGI;
- Bahwa Saksi tidak melihat pembunuhan tersebut, Saksi hanya melihat ketika Saksi RISTANDI ANDALANGI lewat depan rumah Saksi mengejar Terdakwa, kemudian Saksi juga mengejar Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi melihat Saksi RISTANDI ANDALANGI mengejar Terdakwa, kondisi pencahayaan waktu itu tidak terlalu terang;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa parang ketika dikejar Saksi RISTANDI ANDALANGI;
- Bahwa ketika kembali dari mengejar Terdakwa, Saksi sempat melihat Korban yaitu dalam keadaan terbaring di tanah berlumuran darah dengan luka di paha dan di pipi, serta kaki kiri Korban putus;
- Bahwa setelah peristiwa pembunuhan tersebut Saksi tidak pernah melihat Terdakwa lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa sampai Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa Terdakwa terkena guna-guna;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi RIFAI ANDALANGI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Terdakwa dan Korban;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.B/2022/PN Ktg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian, awalnya Saksi sedang tidur kemudian terbangun dikarenakan Saksi mendengar dari isteri Saksi kalau Terdakwa saling memotong dengan Korban;
  - Bahwa ketika mendengar hal tersebut, Saksi keluar rumah, dan mendengar dari warga bahwa Terdakwa memotong Korban, setelah itu Saksi langsung pergi mencari Terdakwa di desa sebelah;
  - Bahwa Saksi mencari Terdakwa di desa sebelah dan menemukan Terdakwa di sana;
  - Bahwa ketika menemukan Terdakwa, Terdakwa hanya terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa lagi;
  - Bahwa Saksi tidak melihat kondisi Korban setelah peristiwa pembunuhan tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa diantara Terdakwa dengan Korban;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada hal gaib yang menimpa Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Bontong Nomor: No. 440/PKM-BNTG/BMU/270/VIII/2022 pada tanggal 25 Agustus 2022 yang diperiksa pada tanggal 19 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eldy Wuwung dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Bontong;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 setelah sholat subuh sekitar pukul 05.00 WITA di Desa Lipubogu, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, awalnya Terdakwa pergi sholat subuh berjamaah di Masjid Al Bayina dan kembali ke rumahnya;
- Bahwa di dalam rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa sedang melakukan dzikir kemudian Terdakwa merasakan ada gangguan berupa kekuatan gaib yang diduga oleh Terdakwa berasal dari Korban, oleh karena Terdakwa merasa terganggu kemudian mengambil parang dan pergi ke rumah Korban, ketika sampai di rumah Korban, Korban sedang duduk di teras rumah, lalu Terdakwa mengatakan "Kenapa kamu sering mengganggu saya" dan langsung menebas bahu sebelah Kiri Korban,

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.B/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Korban berdiri dan mendorong Terdakwa untuk keluar dari teras rumah kemudian menendang Terdakwa, dan ketika Korban menendang Terdakwa dengan kaki kirinya, Terdakwa langsung menebas kaki kiri Korban beberapa kali hingga Korban terjatuh, setelah itu Terdakwa tidak ingat lagi bagaimana dan berapa kali Terdakwa memotong Korban;

- Bahwa seingat Terdakwa, ketika Terdakwa sedang memotong Korban, datang Saksi UMAR TINO membawa bambu dan menusuk kepada Terdakwa di bagian sebelah kanan perut Terdakwa, ketika Terdakwa menghadap Saksi UMAR TINO, Saksi UMAR TINO langsung lari dan Terdakwa pun kembali ke rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi ke kampung sebelah;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Korban karena Terdakwa merasa marah dan sakit hati terhadap Korban dimana Korban masih mengganggu Terdakwa dengan kekuatan gaib padahal Terdakwa sudah memperingatkan Korban agar tidak mengganggu Terdakwa lagi;

- Bahwa kekuatan gaib yang Terdakwa maksud ialah kekuatan yang merasuk hati Terdakwa, yang membuat agama Terdakwa rusak dan membuat saya sakit sehingga saya hampir mati;

- Bahwa Terdakwa sudah memperingatkan kepada Korban apabila Korban tidak berhenti mengganggu Terdakwa, maka Terdakwa akan memotong Korban;

- Bahwa ketika Terdakwa merasakan kekuatan gaib yang dikirimkan kepada Terdakwa, Terdakwa hanya menyampaikan lewat pikiran Terdakwa, dan orang yang mengirimkan kekuatan tersebut tahu apa yang Terdakwa sampaikan;

- Bahwa kekuatan tersebut diibaratkan sebagai signal dari pusat dan disampaikan kepada Terdakwa melalui tower, jadi kekuatan tersebut berasal dari pesantren Al Fatah tempat Terdakwa belajar agama dulu yang berada di Jawa Timur kemudian Korban sebagai perantara untuk mengganggu Terdakwa, mereka juga sering mengirimkan orang lewat depan rumah Terdakwa, sehingga aurat orang tersebut terbuka dan nantinya merusak ibadah dan agama Terdakwa;

- Bahwa ketika Terdakwa belajar di pesantren tersebut, ada pimpinan pesantren yang bermimpi bahwa Terdakwa akan menikah dengan anaknya, namun setelah berapa lama, Terdakwa tidak menikah dengan anak mereka dan kembali ke kampung halaman;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.B/2022/PN Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belajar di pesantren pulau Jawa tersebut selama 4 (empat) tahun dari tahun 2009;
- Bahwa Korban dipotong karena ikut membantu menyalurkan kekuatan gaib tersebut;
- Bahwa di rumah Terdakwa pada saat kejadian, ada 4 (empat) orang di rumah Terdakwa ketika Terdakwa mengambil parang yaitu keponakan saya beserta dua anaknya;
- Bahwa parang tersebut biasa Terdakwa gunakan untuk berkebun;
- Bahwa ketika Terdakwa memotong kaki kiri Korban, kaki kiri Korban masih menjadi satu kesatuan dan tidak putus;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa memotong kaki kiri Korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa memotong Korban yaitu untuk membunuh Korban karena jika tidak dibunuh maka nyawa Terdakwa yang terancam;
- Bahwa Terdakwa hanya melihat Saksi UMAR TINO di tempat kejadian ketika peristiwa itu terjadi;
- Bahwa hanya ada Korban sendiri yang duduk di teras ketika Terdakwa pergi untuk memotong Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah lama hidup bertetangga dengan Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam parang terbuat dari besi biasa dengan ukuran panjang mata pisau 45,8 cm dan lebar mata pisau 60 cm dan ring yang terbuat dari besi serta gagang yang terbuat dari kayu yang membengkok dengan panjang 14,5 cm dan lebar gagang 04,7 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 WITA di Desa Lipubogu, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, awalnya Terdakwa ARIF DURAND ALIAS UTUN yang baru pulang dari sholat subuh berjamaah di Masjid kembali ke rumahnya untuk melanjutkan zikir;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang melakukan zikir, Terdakwa merasakan ada gangguan berupa kekuatan gaib yang diduga oleh Terdakwa berasal dari Korban ABDUL AMIN TOPAYU yang merupakan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.B/2022/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetangga Terdakwa yang rumahnya berdampingan langsung dengan rumah Terdakwa;

- Bahwa oleh karena Terdakwa merasa terganggu kemudian mengambil parang miliknya yang berada di dalam kamar lalu bergegas pergi keluar rumah menuju rumah Korban, dimana pada saat itu Terdakwa mendapati Korban sedang duduk di teras rumah Korban, lalu Terdakwa berjalan mendekati ke arah Korban sambil memegang parang di tangan kanannya dan berkata kepada Korban "*Kenapa Kamu Sering Mengganggu Saya Begitu*" dan seketika itu Terdakwa langsung menebas leher sebelah kiri Korban yang sedang duduk;

- Bahwa pada saat itu Korban langsung berdiri dari kursi dan mendorong Terdakwa keluar dari teras rumah dan berusaha menendang Terdakwa dengan menggunakan kaki kiri ke arah kaki kanan terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menebas kaki kiri Korban dengan menggunakan parang yang dipegangnya hingga Korban jatuh terlentang di tanah halaman rumah Korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa melanjutkan aksinya dengan menebas Korban secara berulang kali ke bagian tubuh Korban sehingga Korban berteriak dengan keras "*Apa Kita Pe Salah Pa Ngana Utun?.... Kita Nyanda Salah Pa Ngana....Tolong...Tolong....*", namun Terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya menebas secara berulang-ulang menggunakan parang ke arah tubuh Korban;

- Bahwa kemudian Saksi UMAR TINO yang merupakan tetangga dari Terdakwa dan Korban mendengar suara teriakan dari Korban tersebut lalu datang menghampiri Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa yang melihat kedatangan Saksi UMAR TINO lalu mengacungkan parangnya ke arah Saksi UMAR TINO, dimana Saksi UMAR TINO kemudian merespon dengan mengambil tiang bendera yang terbuat dari bambu dan menusuk ke tubuh Terdakwa dengan maksud supaya Terdakwa berhenti memotong Korban, saat itu sempat Terdakwa maju beberapa langkah dan Saksi UMAR TINO mundur beberapa langkah akan tetapi Terdakwa keluar dari pekarangan rumah Korban dan masuk kembali ke rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya dan melarikan diri dengan membawa parang yang dipakai untuk memotong Korban;

- Bahwa Korban kemudian dibawa oleh Saksi JAPRI TOPAYU bersama dengan keluarga dan sebagian masyarakat langsung membawa Korban





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah berlumuran darah ke Puskesmas Bontong, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Bontong Nomor: No. 440/PKM-BNTG/BMU/270/VIII/2022 pada tanggal 25 Agustus 2022 yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 19 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eldy Wuwung dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Bontong dengan hasil pemeriksaan bahwa Korban sudah dalam keadaan meninggal dunia dan dilakukan pemeriksaan pada tubuh jenazah ditemukan luka robek dan luka sayatan di bagian wajah, leher, telinga, bahu belakang, tangan, jari tangan, paha, tungkai kaki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa unsur 'Barang Siapa' bukanlah merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada Setiap Orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 'Barang Siapa' tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat diminta pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seorang Terdakwa yang mengaku bernama ARIF DURAND ALIAS UTUN, yang telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.B/2022/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian yang dimaksud dengan 'Barang Siapa' di sini adalah benar Terdakwa ARIF DURAND ALIAS UTUN;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban di depan hukum, akan Majelis pertimbangan setelah unsur-unsur delik dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah Terdakwa mempunyai maksud atau niat untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain (*vide: R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hlm. 240*);

Menimbang, bahwa pengertian kesengajaan berdasarkan penjelasan *Wetboek van Strafrecht* adalah *willens en wetens*, *willens* berarti Terdakwa menghendaki melakukan tindakan yang bersangkutan dan *wetens* berarti Terdakwa mengetahui bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, disimpulkan Terdakwa yang menebas Korban pada bagian leher dengan menggunakan parang, kemudian lanjut menebas ke bagian kaki kiri Korban, lalu secara berulang-ulang kembali menebas ke arah bagian tubuh Korban, sehingga Korban pada saat dibawa ke Puskesmas Biontong dan berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum diketahui Korban sudah dalam keadaan meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan luka pada bagian tubuh, sehingga disimpulkan perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain yakni Korban ABDUL AMIN TOPAYU;

Menimbang, bahwa kemudian apakah perbuatan Terdakwa yang menghilangkan nyawa Korban dilakukan sengaja atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diketahui Terdakwa yang melakukan perbuatannya tersebut kepada Korban disebabkan awalnya Terdakwa merasakan ada gangguan berupa kekuatan gaib yang diduga oleh Terdakwa berasal dari Korban ABDUL AMIN TOPAYU, ditambah keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Korban oleh karena Terdakwa merasa marah dan sakit hati terhadap Korban dimana Korban masih mengganggu Terdakwa dengan kekuatan gaib padahal Terdakwa



sudah memperingatkan Korban agar tidak mengganggu Terdakwa lagi. Sehingga berdasarkan pertimbangan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai maksud atau niat untuk melakukan perbuatannya tersebut yang mengakibatkan hilangnya nyawa Korban;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelaslah terlihat bahwa didalam diri Terdakwa sudah didapat pengetahuan sekaligus kehendak tentang apa yang ia lakukan berserta akibatnya dan dengan demikian maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primer telah terbukti maka terhadap Dakwaan Subsidaire tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa menurut pengamatan majelis, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan perintah yang sah oleh karenanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam parang terbuat dari besi biasa dengan ukuran panjang mata pisau 45,8 cm dan lebar mata pisau 60 cm dan ring yang terbuat dari besi serta gagang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuat dari kayu yang membengkok dengan panjang 14,5 cm dan lebar gagang 04,7 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi diri Terdakwa, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim telah cukup adil, manusiawi, proporsional, setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arif Durand Alias Utun** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.B/2022/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam parang terbuat dari besi biasa dengan ukuran panjang mata pisau 45,8 cm dan lebar mata pisau 60 cm dan ring yang terbuat dari besi serta gagang yang terbuat dari kayu yang membengkok dengan panjang 14,5 cm dan lebar gagang 04,7 cm;

**Dimusnahkan;**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, oleh kami, Sulharman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jovita Agustien Saija, S.H., Tommy Marly Mandagi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Theo Musmar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Yessar Samahati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Jovita Agustien Saija, S.H.

Sulharman, S.H., M.H.

Tommy Marly Mandagi, S.H.

Panitera Pengganti,

Indra Theo Musmar, S.H.

*Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.B/2022/PN Ktg*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.B/2022/PN Ktg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24